



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 57946101 – Fax. (021) 57946104

Laman: <http://dikti.go.id/>

No. : 370/E.E3/DT/2014 21 April 2014
Lamp. : 1 berkas
Hal : **Uji Kompetensi bagi Calon Lulusan Program Studi DIII Kebidanan, DIII Keperawatan dan Ners tahun 2014**

Kepada Yth.:

Rektor/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi

(sesuai daftar terlampir)

Menindaklanjuti Surat Edaran No. 704/E.E3/DT/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik pada Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners, maka disampaikan permintaan maaf terjadi keterlambatan pemberitahuan mengenai waktu pelaksanaan uji kompetensi tahun 2014 dikarenakan proses pengesahan aspek legal. Untuk itu, sebagai pemberitahuan awal yang bertujuan mempersiapkan pelaksanaan uji kompetensi, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Mengingat pentingnya uji kompetensi untuk tetap diselenggarakan dalam rangka menjamin kompetensi lulusan untuk siap bekerja dalam sistem pelayanan kesehatan, maka dengan ini ditegaskan kembali bahwa dasar penyelenggaraan uji kompetensi adalah UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 44 yang mengamanahkan uji kompetensi sebagai prasyarat mendapatkan sertifikat kompetensi.
2. Uji kompetensi bagi calon lulusan program Diploma III Kebidanan, Diploma III Keperawatan dan Profesi Ners tahun 2014 dilaksanakan pada bulan Juni, Agustus-September, dan November-Desember 2014.
3. Kelulusan uji kompetensi menjadi salah satu syarat kelulusan Perguruan Tinggi.
4. Uji kompetensi diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Panitia Nasional Uji Kompetensi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Peserta uji kompetensi adalah mahasiswa yang belum pernah mengikuti uji kompetensi dan mahasiswa yang belum lulus dari uji kompetensi sebelumnya, berasal dari Program Studi yang telah memiliki ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku.
6. Tempat penyelenggaraan uji kompetensi adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai program studi bidang kesehatan dan memiliki ijin operasional dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, dan institusi lain yang memenuhi persyaratan sesuai Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang diterbitkan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi.
7. Calon lulusan yang telah lulus uji kompetensi berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi setelah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dibuktikan dengan surat tanda lulus dari Panitia Nasional Uji Kompetensi.

8. Pembiayaan uji kompetensi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Belanja Perguruan Tinggi yang relevan dan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendaftaran dan pembayaran biaya uji kompetensi dilakukan secara kolektif oleh Perguruan Tinggi kepada Panitia Nasional Uji Kompetensi.
10. Hasil uji kompetensi akan dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas publik serta memberikan umpan balik bagi institusi pendidikan dalam perbaikan proses pembelajaran.

Hal-hal lain yang berkaitan dengan mekanisme dan prosedur uji kompetensi, termasuk jadwal resmi pendaftaran dan pelaksanaan uji kompetensi, akan diatur dalam bentuk Panduan Pelaksanaan yang disusun oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dan dapat diakses melalui www.dikti.go.id.

plh. Direktur Jenderal,



Djoko Santoso
NIP. 195309091978031003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri Kesehatan;
3. Kepala Badan PPSDMK;
4. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti;
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV;
6. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI);
7. Ketua Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes);
8. Dekan Fakultas / Ketua Program Studi terkait.